



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 4 Desember 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Menambang Terumbu Karang di Kawasan Konservasi

Aidil Putra Feli¹, Fitriati², Philips A. Kana³

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: aidilputrafeli18@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Corresponding Author: aidilputrafeli18@gmail.com

Abstract: Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, explicitly explains criminal sanctions for perpetrators of mining coral reefs. This research is Normative Juridical legal research. Criminal Application Against Defendant Mining Coral Reefs in Conservation Areas In Decision Number 73/Pid.B/2017/PN Sit the defendant was charged under Article 73 paragraph (1) letter a of Republic of Indonesia Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands. Decision Number 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg defendant Risal Bin Olleng was proven to have jointly committed the criminal act of destroying coral reef ecosystems in a conservation area as well as defendant I. Usmanto PGL. Brother and defendant II. Muhammad Nur PGL. The act mentioned above has been legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of "participating in committing acts which result in pollution and/or damage to fish resources and/or the environment in the fisheries management area of the Republic of Indonesia." The judge's consideration in imposing a crime on the defendant in Decision Number 73/Pid.B/2017/PN Sit and Number 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg is that it has the same elements of consideration, namely each person, and the element of deliberately mining coral reefs, taking coral reefs in Conservation Areas, using explosives and toxic materials, and/or other methods that result in damage to the coral reef ecosystem.

Keyword: Judge's Considerations, Conservation Areas, Waters, Defendant.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara tegas menjelaskan sanksi pidana bagi pelaku penambangan terumbu karang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif. Permohonan Pidana Terhadap Terdakwa Penambangan Terumbu Karang di Kawasan Konservasi Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit terdakwa dijerat Pasal 73 ayat (1) huruf a UU RI No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil. Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg terdakwa Risal Bin Olleng terbukti bersama-sama melakukan

tindak pidana merusak ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi serta terdakwa I. Usmanto PGL. Saudara sekaligus terdakwa II. Muhammad Nur PGL. Perbuatan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan hidup di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN PdG adalah mempunyai unsur pertimbangan yang sama yaitu masing-masing orang, dan unsur sengaja menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kawasan Konservasi, Perairan, Terdakwa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, khususnya di wilayah pesisir.¹ Seperti diketahui luas wilayah Indonesia adalah 7,7 juta km², terdiri dari 1,9 juta km² luas daratan, 0,3 juta km² laut territorial, sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km², dan luas zona ekonomi eksklusif (zee) adalah sekitar 2,7 juta km². Karena wilayah laut lebih luas daripada daratan, dengan begitu sumberdaya pesisir dan lautan memiliki potensi yang sangat baik dalam menunjang perekonomian. Sebab wilayah ini menyediakan berbagai sumberdaya alam, baik hayati maupun non-hayati yang bernilai ekonomis dan ekologis yang tinggi.²

Salah satu dari potensi atau sumberdaya hayati yang tak ternilai harganya dari segi ekonomi atau ekologinya adalah sumberdaya terumbu karang. Apabila sumberdaya terumbu karang ini dikaitkan dengan pengembangan wisata bahari, maka terumbu karang mempunyai andil yang sangat besar. Sebab, keberadaan terumbu karang tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut yang hidup di sekitar terumbu karang. Terumbu karang adalah struktur di dasar laut berupa deposit kalsium karbonat di laut yang dihasilkan terutama oleh hewan karang. Karang adalah hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum *coelenterate* atau *cnidarian*, yang disebut sebagai karang mencakup karang dari ordo *scleractinia* dan subkelas *octocorallia*.³

Luas ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 85.707 km² yang terdiri dari 50.223 km² terumbu penghalang, 19.540 km² terumbu karang cincin, 14.542 km² terumbu tepi dan 1.402 km² *oceanic platform reef*. Luas terumbu karang mewakili 18% dari total luas terumbu karang yang ada di dunia.⁴ Terumbu karang sangat penting untuk masyarakat Indonesia. Terumbu karang terdiri dari banyak binatang dan tumbuhan dan juga dari karang sendiri. Kebanyakan orang yang hidup dekat pantai, sangat memerlukan ikan, kima, kepiting dan udang barong yang hidup di dalam terumbu karang sebagai sumber makanan mereka. Terumbu karang juga penting karena melindungi rumah, pantai berpasir dan daerah lainnya dari gelombang air laut.⁵

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Situbondo dengan putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dengan terdakwa Misnadi

¹ Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 17.

² Koes Irianto, *Ekologi Laut Indonesia*, Sarana Ilmu Pustaka, Jakarta, 2012, hlm 13-14

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*

⁵ Stephan M. Soule, *Terumbu Karang Kita, The Internasional Center for Living Aquatic Resources Management*, Manila, 1994, hlm. 1.

Candra als P. Candra bin Mubar telah melakukan tindak pidana menambang terumbu karang berjenis *hardcoral* dan *softcoral* antara lain jenis karang otak, karang kerak, dan *blue spoon* dengan menggunakan alat dan kemudian menjual terumbu karang tersebut. Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan. Perbuatan pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sementara pada Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg Hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun dan denda lima belas juta rupiah.

Konteks hukum Indonesia tindak pidana “pengrusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi” telah diatur dalam Pasal 73 huruf a b c dan d, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Disebutkan beberapa ketentuan hukum yaitu, bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan ZEE serta berdasarkan ketentuan internasional yang mengandung sumber daya alam merupakan berkah yang dianugerahkan oleh tuhan yang maha esa dan telah diamanahkan pada bangsa indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar negara RI Tahun 1945, dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang menilik dari apa yang terjadi pada ekosistem terumbu karang saat ini yang mana jika masyarakat dibiarkan mengelola sumber daya alam secara eksploitatif dan destruktif, maka akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri, baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Permasalahan penerapan pidana terhadap Terdakwa tindak pidana menambang terumbu karang di kawasan konservasi pada Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan pidana terhadap terdakwa tindak pidana menambang terumbu karang di kawasan konservasi. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan melakukan penelitian yang *in-concreto* terhadap Putusan Nomor Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit, dan Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Data sekunder yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Menambang Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi Pada Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Dalam melakukan analisis terhadap penerapan pidana terhadap pelaku menambang terumbu karang di Kawasan konservasi penulis mengacu pada teori Pidana dan Pidanaan. Muladi mengajukan kombinasi tujuan pidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pidanaan

tersebut adalah: ⁶ Pencegahan (umum dan khusus); Perlindungan masyarakat; Memelihara solidaritas masyarakat; Pengimbalan/pengimbangan.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. Pada perkara ini terdakwa dijerat Pasal 73 ayat (1) huruf a *Juncto* UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sudah sesuai darituntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan perbuatan terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Lebih lanjut bahwa Berdasarkan putusan kasus nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj menyatakan bahwa terdakwa Risal Bin Olleng terbukti secara sah melakukan tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi.

Perbuatan yang oleh hukum dilarang, diancam pidana, asal saja larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.⁷ Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang, Negara menunjukkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Sehingga penerapan pidana yang telah dilakukan terhadap pelaku menambang terumbu karang di kawasan konservasi pada Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg sudah sesuai.

Teori pembedaan merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa Negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat. Pengrusakan terumbu karang khususnya yang disebabkan oleh aktivitas manusia, merupakan tindakan inkonstitusional alias melanggar hukum. Dalam Pasal 33 ayat (3) UU 1945 dinyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) ini merupakan landasarn yuridis dan sekaligus merupakan arah bagi pengaturan terhadap hal yang berkaitan dengan sumberdaya terumbu karang. Selain itu salah satu tujuan dari Strategi Konservasi Dunia 1980 adalah menetapkan terumbu karang sebagai sistem ekologi dan penyangga kehidupan yang penting untuk kelangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan.

Terumbu karang termasuk salah satu dari ekosistem yang terkait dengan sumber daya perikanan. Dalam hubungan ini mengenai perizinan yang dimiliki oleh setiap orang dalam melakukan penangkapan ikan pada kawasan konservasi sumber daya perikanan. ada sejumlah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 yang mensyaratkan sejumlah izin berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah konservasi seperti melakukan penangkapan ikan. Atas pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan yang sudah ditetapkan dikenakan sanksi administratif dari pencabutan peringatan tertulis, pencabutan izin

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm 61

⁷ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.149, dikutip dari Moelyatno, 2000, hlm.54.

sampai denda. Disisi lain ada lagi sanksi terhadap beberapa hal yang sudah ditetapkan dikenakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemilihan sanksi atas perbuatan berupa kesengajaan dan kelalaian atas terjadinya perusakan terumbu karang, menurut hemat saya berkontribusi melemahkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan terumbu karang. Dan hal ini akan sangat mempengaruhi aparat penegak hukum dengan sipelaku dalam implementasi penegakan hukum terhadap peristiwa perusakan terumbu karang. Disisi lain pemikiran untuk menangani masalah penegakan hukum terhadap perusakan terumbu karang memerlukan badan khusus sebagaimana adanya penanganan kasus tindak pidana korupsi, patut diupayakan. Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salahsatunya adalah bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg

Teori Pembuktian secara negatif (*Negative Wettelijk Bewijs theorie*) penulis gunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Pelaku Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit dan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg. Sistem pembuktian *negatief wettelijk* terletak antara dua sistem yang berhadapan, yaitu antara sistem pembuktian *positief wettelijk* dan sistem pembuktian *conviction intime*. Sistem pembuktian ini merupakan sistem pembuktian jalan tengah yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yakni:⁹ Kesalahan pelaku tindak pidana; Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap batin pelaku tindak pidana; Riwayat hidup dan sosial ekonomi; Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; dan Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasayarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.¹⁰ Dalam memberikan putusan pada suatu perkara, Hakim akan melakukan beberapa pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan. Pada Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit Hakim menimbang berdasarkan Dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a,b, dan d *juncto* Pasal 73 ayat 1 huruf a UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 94

Terkecil, terdapat unsur-unsur yakni unsur setiap orang, dan unsur Dengan sengaja menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang.

Terhadap unsur setiap orang tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa pada dasarnya unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini; Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Misnadi Candra Alias P.Candra Bin Mubar dengan identitas yang jelas dan lengkap; Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti terdakwa yang bernama Misnadi Candra Alias P.Candra Bin Mubar inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Kemudian terhadap unsur Dengan sengaja menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan Konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, dengan telah terpenuhinya salah satu elemen tersebut, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dimaksud dengan penambangan terumbu karang adalah pengambilan terumbu karang dengan sengaja untuk digunakan sebagai bahan bangunan, ornament aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, industry dan kepentingan lainnya sehingga tutupan karang hidupnya kurang dari 50% (lima puluh persen) pada kawasan yang diambil, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dimaksud dengan terumbu karang menurut Saksi Ahli Ir.Wahyu Widya Laksana Nugraha, MM. adalah Struktur batuan sedimen dari kapur (kalsium karbonat) di dalam laut, atau disebut dengan terumbu yaitu sekelompok hewan dari ordo scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai pembentuk utama terumbu, dari jenisnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu terumbu karang keras dan terumbu karang lunak, Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 antara pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.00 wib di Pesisir Pantai Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo terdakwa ditangkap oleh anggota Satpolair Polres Situbondo karena mengambil terumbu karang yang dilindungi oleh undang-undang. Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru saja keluar perairan laut bersama barang bukti berupa terumbu karang berjumlah kurang lebih 80 (delapan puluh) buah yang terdiri dari jenis hardcoral dan softcoral yang pada saat itu masih hidup. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah ditunjukkan barang bukti berupa sejumlah terumbu karang, saksi ahli menyatakan bahwa terumbu karang tersebut adalah termasuk terumbu karang yang dilindungi dan hanya boleh di ambil untuk penelitian setelah mendapatkan izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan.

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Pada perkara Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit Hakim menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Pada perkara Putusan Nomor 73/Pid.B/2017/PN Sit ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa sudah sesuai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menilai bila memperhatikan semata-mata kepastian hukum, dengan dasar filosofi UU terbentuk tentunya semua orang yang melakukan tindakan yang melanggar UU tersebut akan dipidana dengan pidana minimal yang dalam hal ini adalah 2 (dua) tahun. Bila memperhatikan tujuan dari Terdakwa yang mengambil trumbu karang untuk memberikan nafkah keluarganya ketika sedang tidak dapat melaut dan hasil dari penjualan trumbu karang tersebut yang relatif murah antara Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa melakukannya dengan alat teramat sederhana sehingga kerusakan yang ditimbulkannya pun relatif sedikit, menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak mencerminkan aspek keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Kemudian pada perkara Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2019/PN Pdg Majelis Hakim memeriksa fakta-fakta persidangan bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) *juncto* Pasal 12 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : Setiap orang; Dengan Sengaja; Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya; Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Pada unsur setiap orang, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah sama halnya dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada kata ganti orang (persoon) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini para terdakwa adalah subjek hukum yaitu terdakwa Usmanto pgl. Adek dan terdakwa Muhamad Nur pgl. Ujang yang identitas para terdakwa adalah bersesuaian dengan identitas para terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui dan dibenarkannya dan terbukti pula selama persidangan berlangsung para terdakwa dapat dengan bebas memberikan keterangan, tidak terganggu ingatan/jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri para terdakwa. Bahwa dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya.

Kemudian pada unsur Dengan sengaja Majelis Hakim mempertimbang-kan bahwa yang dimaksud Sengaja KUHP tidak memberikan definisi namun menurut *Memorie an Toelighting* (M.V.T) Bahwa kengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di perairan Bungus Kota Padang pada koordinat 01 03' 020" S – 100 23' 983" para terdakwa telah ditangkap polisi karena kedapatan di dalam pearahu motor yang para terdakwa gunakan telah kedapatan 56 karung yang berisi batu karang dan karung-karung tempat batu karangtersebut sudah terdakwa I siapkan sebelumnya dari rumah untuk dibawa ke Gosong laut sebagai tempat batu karang dan hal ini bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan juga saksi Penangkap yaitu saksi Sugandi Turnip dan saksi Erlan yang mengatakan bahwa karung yang telah disiapkan oleh terdakwa I dengan mengajak terdakwa II memang mau digunakan untuk mengambil batu karang di Gosong laut.

Selanjutnya pada unsur Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dalam unsur ini berdasarkan Pasal 5 ayat

(1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi UU No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan disebutkan bahwa : “ Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), dan sungai danau, waduk rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia “. bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugandi turnip, saksi Erlan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib bertempat di perairan Bungus Kota Padang pada koordinat 01° 03’ 020” S – 100° 23’ 983” sewaktu para terdakwa tertangkap tangan di dalam perahu motor yang para terdakwa gunakan telah kedapatan 56 karung yang berisi batu karang dan karung-karung tempat batu karang tersebut sudah terdakwa I sebelumnya dan selanjutnya sewaktu diinterogasi oleh penangkap para terdakwa tersebut mengatakan bahwa batu karang tersebut diambil oleh para terdakwa dari Gosong laut.

Selanjutnya pada unsur Melakukan Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber ikan dan atau Lingkungan hakim mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber ikan dan atau Lingkungan” adalah segala perbuatan tindakan dengan cara apa pun yang akan menimbulkan akibat dalam jangka waktu yang singkat atau lama terhadap kerusakan terganggunya tatanan ekosistem sumber daya ikan dan atau lingkungannya . berdasarkan keterangan saksi ade charge yang diajukan oleh para terdakwa bahwa pengambilan krekel (sebutan barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk masyarakat Bungus) yang telah diambil oleh para terdakwa menurut kebiasaan adat bungus tidaklah dilarang dan menurut penglihatan kasat mata krekel yang diambil tidak menyebabkan kerusakan pada pertumbuhan karang yang ada di Bungus dan ikan di perairan Bungus juga masih banyak dan apabila pengambilan karang dilarang masyarakat Bungus tidak mengetahuinya karena belum ada sosialisasi dari Dinas perikanan Kota Padang dan di sekitar wilayah Bungus maupun Gosong laut tidak ada plakat bertuliskan dilarang mengambil karang sehingga sejak nenek moyang masyarakat bungus biasa mengambil karang untuk slop rumah, coran semen dan pondasi rumah. berdasarkan ahli Dr. Ir. Indra, Dr. Fitriati, SH, MH dan Doni Rahman bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengambil batu karang/ karang yang merupakan bagian dari terumbu karang yang banyak tersebut dapat menimbulkan dampak atau kerusakan pada habitat terumbu karang yang ada di perairan Gosong laut sehingga menyebabkan sumber daya ikan dan selain itu pengambilan batu karang juga dapat menimbulkan abrasi karena dengan pengambilan batu karang akan memperkecil peluang hidupnya bibit karang baru untuk berkembang biak, selain itu fungsi karang di Gosong laut sebagai penahan gelombang dan tempat tumbuhnya karang baru jika terbawa kembali oleh gelombang ke dasar laut.

Kemudian pada unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan dari saksi SUGANDI, saksi ERLAN bahwa benar saksi menangkap para terdakwa bersama Tim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Perairan Bungus Kota Padang pada koordinat 01° 03’ 020” S – 100° 23’ 983” atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, paraterdakwa telah ditangkap oleh Polairud Polda sumbar karena para terdakwa tertangkap tangan sedang membawa batu karang sebanyak 56 (lima puluh enam) karung. Dimana sewaktu ditangkap para terdakwa mengakui mengambil batu karang sebanyak 56 (lima puluh enam) karung di Gosong Laut. Bahwa para terdakwa mengambil batu karang tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa I USMANTO Pgl. ADEK bersama dengan terdakwa II MUHAMAD NUR berangkat menuju perairan sekitar Gosong Laut menggunakan 1 (satu)

unit perahu motor/boat dengan mesin temple merk Yamaha 15 PK dan Yanmar 15 PK untuk mengambil terumbu karang. Setelah menempuh perjalanan selama \pm 2 jam/ lebih kurang 5 Mil terdakwa sampai di perairan Gosong laut tersebut selanjutnya terdakwa I mulai mengambil terumbu karang dengan cara memilih atau memungut terumbu karang dengan tangan yang berada diatas gosong laut. Selanjutnya terumbu karang yang sudah diambil tersebut terdakwa I masukkan ke dalam karung plastic. Setelah selesai mengambil terumbu karang sebanyak 56 (lima puluh enam) karung yang dikemas dalam karung plastic ukuran 20 kg selanjutnya para terdakwa kembali berlayar menuju pantai. Dengan demikian unsur ke-5 terpenuhi.

KESIMPULAN

Hakim dalam menerapkan pidana dapat memperhatikan aspek kesalahan dari terdakwa sehingga penerapan pidana yang diputuskan oleh Hakim memperhatikan aspek kerugian dan dampak jangka panjang daripada terdakwa. Pertimbangan Hakim secara yuridis dapat mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus dengan perbuatan yang dilakukan hanya pada suatu saat tertentu sehingga akan berbeda dalam penerapan pidananya.

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Koes Irianto, *Ekologi Laut Indonesia*, Sarana Ilmu Pustaka, Jakarta, 2012
- Koes Irianto, *Ekologi Laut Indonesia*, PT Sarana Ilmu Pustaka, Jakarta, 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Supriharyono, *Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir Laut Tropis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Stephan M. Soule, *Terumbu Karang Kita, The Internasional Center for Living Aquatic Resources Management*, Manila, 1994.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.149, dikutip dari Moelyatno, 2000
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002